



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 19 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Perias Pengantin, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rafiatul.apps@gmail.com, sebagai

**Pemohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon (Suriyani dan Ruhayah) menikah secara resmi pada tanggal 11 Juli 1979 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 07/III/2/II/80 tanggal 17 Oktober 1980 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a) Pemohon.
  - b) Adik Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki; Calon suami, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, 25 Februari 1988, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Calon Pemohon);
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon (Calon suami) sudah cukup lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai dan sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon (Calon suami) tidak terdapat larangan syara (mahram) untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon (Calon suami), sudah bertekad untuk melangsungkan pemikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon Pemohon di atas, Pemohon telah menyerahkan sejumlah surat-surat kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan berupa : Model N8 dan N9 Nomor : XX tertanggal 26 Desember 2022 tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia dan yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah adik Pemohon tersebut;
8. Bahwa rencana pemikahan tersebut di atas tidak bisa terlaksana karena adik Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dikarenakan adik Pemohon tidak percaya lagi dengan Pemohon dengan alasan Pemohon sudah dua kali berumah tangga kemudian bercerai dan adik Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan syarat Pemohon tidak berada di radius dekat minimal 30 Km dan selamanya tidak boleh pulang ke kampung halaman;
9. Bahwa walaupun sudah dilakukan pendekatan maksimal oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, namun adik Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa segala persyaratan untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi kecuali kesediaan wali nikah;
11. Bahwa PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan menolak untuk melaksunkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena kekurangan syarat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);
2. Menetapkan adhalnya wali Pemohon (Pemohon);
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan selaku PPN untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan calon suami Pemohon (Calon suami)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi. Dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian wali Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Adik Pemohon adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon dan Adik Pemohon telah meninggal dunia sehingga saat ini wali dari Pemohon adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Adik Pemohon kenal dengan calon suami Pemohon bernama Calon suami;
- Bahwa selama mengenal Calon suami Pemohon, menurut Adik Pemohon calon suami Pemohon tersebut akhlaknya kurang baik karena pernah mabuk-mabukan, dan sering marah-marah juga ketika mabuk, terakhir sekitar dua tahunan lalu Adik Pemohon mengetahui bahwa calon suami Pemohon masih mabuk-mabukan;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon, tidak ada halangan dalam perkawinan;
- Bahwa Adik Pemohon memang enggan menikahkan Pemohon dengan sebab Ibu kandung Pemohon dan Adik Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calonnya;
- Bahwa Adik Pemohon juga enggan menikahkan karena Pemohon sudah sangat sering berumah tangga dan gagal berkali-kali sehingga Adik Pemohon malu terlebih terakhir kali Pemohon gagal sebab pernah digrebek oleh warga sedang berduaan dirumahnya dengan calon suaminya;
- Pemohon pernah menikah sebanyak lima kali, 3 kali sirri dan 2 kali resmi, dua kali gagal karena digrebek warga;
- Adik Pemohon bersedia menikahkan namun dengan syarat Pemohon harus menjauh dengan desa/kampung tempat tinggal Adik Pemohon dan keluarganya serta ibu kandungnya. Sehingga Pemohon setelah menikah harus keluar dari desa/ kampung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan, tanggal 14-02-2020, telah bermaterai cukup, di nazegele dan cocok dengan aslinya, diberi kode **(P.1)**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 26-09-2022, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode **(P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX atas nama Pemohon, tanggal 17-12-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode **(P.3)**;
4. Fotokopi Surat penolakan nikah Nomor XX tertanggal 26-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode **(P.4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon nomor XX. tanggal 12-9-2022 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan. telah bermaterai cukup, di *nazegele* dan cocok dengan aslinya, diberi kode **(P.5)**;
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian Ayah Kandung Pemohon nomor 021/003/SKK-GDB/I/22023 atas nama Suriyani, tanggal 09-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. telah bermaterai cukup, di nazegele dan cocok dengan aslinya, diberi kode **(P.6)**;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah secara agama Islam memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan wali adhol;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena ia akan menikah dengan Calon suami, namun Adik Laki-Laki Kandung Pemohon selaku wali nikah, tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga sebagai penggantinya Adik Laki-Laki Pemohon sebagai wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan adik laki-laki kandung Pemohon tidak bersedia menjadi Wali nikah antara Pemohon dan Calon suami Pemohon, namun Pemohon, keluarga dan calonnya bercerita kepada saksi bahwa adik kandung Pemohon tidak bersedia sebab Pemohon telah gagal dua kali membina rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan cerita juga wali Pemohon bersedia menikahkan namun dengan syarat Pemohon dan suaminya kelak harus keluar dari kampung setelah dinikahkan dan tidak boleh tinggal dan berumah tangga di kampung serta tidak boleh kembali lagi, jika kembali maka jatuh talak suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani dan buruh harian, namun saksi tidak tahu penghasilannya, namun saksi yakin calon suaminya dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon orang yang baik dan tidak pernah tersandung perkara pidana;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah janda, dan status calon suami Pemohon adalah Duda, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah, mereka tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun, dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon telah melamar Pemohon namun tidak diterima oleh wali dan keluarga;

## 2. Saksi 2, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan wali adhol;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena ia akan menikah dengan Calon suami, tetapi walinya tidak merestui;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah Pemohon sudah meninggal dunia, dan pengganti walinya adalah Adik Laki-laki Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Adik Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Pemohon sudah gagal dua kali dalam membina rumah tangga sehingga jika Pemohon bersikeras menikah lagi maka ada syaratnya yakni Pemohon harus keluar dari kampung dan tidak boleh berumah tangga di kampung tersebut, selanjutnya juga tidak boleh kembali ke kampung tersebut, hal ini saksi ketahui karena saksi menjadi salah satu orang yang memediasi Pemohon, wali dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah Janda, dan status calon suami Pemohon adalah Duda, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah, mereka tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun, dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melamar, namun ditolak oleh wali Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar menunggu kesediaan saudara Laki-laki Pemohon yang bernama Adik Pemohon sebagai wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang pria (calon suami) bernama Calon suami, karena sejak 2 tahun lalu, antara Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan, namun saudara laki-laki Pemohon yang bernama Adik Pemohon, yang berkedudukan sebagai wali nikah Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan status calon suami Pemohon adalah Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 - P.3** berupa surat yang menunjukkan identitas Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Hulu Sungai Selatan berwenang mengadili Perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kandangan, maka telah terbukti bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena walinya adhol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa Fotokopi Akta Cerai, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah Janda dan Pemohon telah melewati masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** berupa Surat keterangan Kematian, maka telah terbukti bahwa ayah Kandung Pemohon yang berwenang sebagai wali Pemohon telah meninggal dunia sehingga wali Pemohon berganti pada saudara laki-laki kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Pemohon, keterangan calon suami Pemohon maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling mencintai, tidak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa saudara laki-laki Kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon yang berkedudukan sebagai wali nikah Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Oleh karena itu, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka wali nikah Pemohon yang bernama Adik Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai *wali Adlol* untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (*janda*) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama (**Adik Pemohon**) adalah Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Calon Suami Pemohon (**Calon suami**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumaidil Akhir 1444 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.**, dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Lini Normiati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

**Lini Normiati, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Kdg